

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep. 03-DPRD/2019
: 188.34/Kep. 03/Huk/2019
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
PENARIKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Bupati Purwakarta Nomor: 188.342/1854/Hukum tanggal 10 Juni 2019 Perihal Penarikan Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa rancangan perda yang sedang di bahas hanya dapat di Tarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah;
- a. bahwa dengan telah dilaksanakan Rapat Paripurna pada tanggal 15 Juni 2019 tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang berasal dari pemerintah daerah, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1 968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap Penarikan Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- KEDUA : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Materi Rancangan Perda yang mengubah Ketentuan Jam Operasional Toko Modern sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, dinilai terlalu sempit, dan oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD, yaitu Pansus B, memandang perlu untuk memperluas cakupan materi rancangan Perda diantaranya Peraturan tentang Perdagangan Secara Daring (*Online*) yang tengah tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. Perlunya menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 dengan regulasi di atasnya, sehingga dimungkinkan dilakukannya perubahan terhadap sistematika, substansi, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda, termasuk penyesuaian terhadap sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission – (Oss)*);
- c. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada huruf a, dan huruf b, Pemerintah daerah akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap lingkup pengaturan Rancangan Perda dimaksud, yang hasilnya akan diberitahukan kemudian.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 15 Juni 2019

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA.

**NOMOR : 188.34/Kep. -DPRD/2019
188.34/Kep. /Huk./2019**

TANGGAL : 15 Juni 2019

TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP
PENARIKAN RANCANGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO
MODERN;

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa usaha pasar eceran di Kabupaten Purwakarta berkembang dengan sangat pesat, oleh karena itu diperlukan pedoman penyelenggaraan usaha pasar eceran antara pasar tradisional dengan pasar modern, sehingga tercipta iklim usaha yang saling mendukung;
- b. bahwa dalam penataan pasar tradisional dan pasar modern perlu memperhatikan kepentingan konsumen sebagai pengguna jasa layanan pasar dalam memenuhi barang kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu diatur waktu operasional yang proporsional, namun dengan tetap memberikan perlindungan kepada pasar tradisional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Jam operasional Hypermarket, Department Store, dan Supermarket, diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai Jum'at, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB; dan
 - c. Hari libur nasional, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.
- (2) Jam operasional Minimarket pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 15 Juni 2019.

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT